

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 15 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2001, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan

- Bermotor (Lembaran Negara 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tahun 1986 Tanggal 1 April 1996;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan dan Pengendalian Kredit Anggaran;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2001

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tanggal 17 November 2000 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
 - b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 03/II-DPRD-99 tanggal 11 September Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang;

- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang No. 15/II-DPRD/2001 tanggal 5 November Tahun 2001, tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2001

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 230.937.069.797,00 bertambah sejumlah Rp. 82.897.214.647,00 sehingga menjadi Rp. 313.834.284.444,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 230.937.069.797,00 bertambah sejumlah Rp. 82.897.214.647,00 sehingga menjadi 313.834.284.444,00
- a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp. 186.841.342.825,00
Bertambah Rp. 84.753.412.477,00
Belanja rutin setelah perubahan Rp. 271.594.755.302,00

- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 44.095.726.972,00
Berkurang Rp. 1.856.197.830,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 42.239.529.142,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud Pasal 1 ayat (1) sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf a, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf b, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 8.540.000.000,-- bertambah sejumlah Rp. 8.567.400.000,00 sehingga menjadi Rp. 17.107.400.000,00

Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 2, 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

pada tanggal 5 November 2001

WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 5 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda

Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 58